

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat Indonesia selama ini hanya mengenal dua kategori jenis kelamin yaitu: laki-laki dan perempuan. Dimana keduanya saling terkonstruksi pada posisinya masing-masing dan tidak boleh ada yang saling bertukar, laki-laki dengan kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminimannya serta keduanya diposisikan untuk berpasangan. Dalam artian tidak ada tempat untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan demikian pula laki-laki dengan menggunakan identitas penampilan perempuan atau sebaliknya. Masyarakat terkadang menganggap hal tersebut adalah bentuk keabnormalan yang dianggap berada diluar pola pengaturan yang sudah ditentukan.

Pada dasarnya normalitas dan abnormalitas itu masih samar batasannya. Kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan sebagai sesuatu yang normal oleh suatu kelompok, terkadang dianggap abnormal oleh kelompok masyarakat lainnya. Menurut Ruth Benedict penggolongan kepribadian “normal” dan “abnormal” berhubungan erat dengan perumusan konfigurasi atau kebudayaan dari suatu masyarakat. Hal tersebut kemungkinan tidak berlaku jika keabnormalan tersebut sudah mencolok dan sangat berbeda dengan tingkah laku normal pada umumnya atau masyarakat dominan berbuat demikian, maka biasanya langsung dinyatakan sebagai abnormal. Mereka lebih tertarik dengan laki-laki melakukan peranan seksual sebagai perempuan (Koeswinarno, 2004: 8).

Subyektifitas waria di Indonesia masa kini tidak terlepas dari dua konstruksi utama, yaitu jenis kelamin biologis dan gender atau peran yang diandaikan pada suatu jenis kelamin tertentu. Selain itu, konstruksi identitas yang nantinya juga ikut menajamkan ke-waria-an dengan membedakannya dari subyektifitas. “Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis Kelamin) tersendiri” (MUI, 1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “banci”,

sebuah istilah lain yang sering dijadikan kata pengganti atau atribut pada waria, sebagai “bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki tidak perempuan). “Kata “waria” sendiri merupakan singkatan dari istilah “wanita pria”, yang sebenarnya memperlihatkan betapa problematikanya masyarakat Indonesia masa kini dalam memosisikan posisi waria secara abnormal.

Perilaku waria tidak dapat dijelaskan dengan deskripsi yang sederhana. Konflik identitas jenis kelamin yang dialami waria hanya dapat dipahami melalui kajian terhadap setiap perkembangan dalam hidupnya. Setiap manusia atau individu akan selalu berkembang, dari perkembangan tersebut individu akan mengalami perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis. Salah satu aspek dalam diri manusia yang sangat penting adalah peran jenis kelamin. Sehingga setiap individu diharapkan dapat memahami peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Keberhasilan individu dalam pembentukan identitas jenis kelamin ditentukan oleh berhasil atau tidaknya individu tersebut dalam menerima dan memahami perilaku sesuai dengan peran jenis kelaminnya. Jika individu gagal dalam menerima dan memahami peran jenis kelaminnya maka individu tersebut akan mengalami konflik atau gangguan identitas jenis kelamin.

Dunia waria (*wanita-pria*), wadham (*hawa-adam*) atau banci bagi kebanyakan masyarakat merupakan bentuk kehidupan anak manusia yang cukup aneh. Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki jenis kelamin yang normal, namun secara psikis mereka merasa dirinya perempuan tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya (Koeswinarno, 2004: 1). Sehingga tidak heran jika mereka dalam kesehariannya sering tampak kaku, fisik laki-laki, namun cara berjalan, berbicara dan dandanan mereka mirip perempuan pada umumnya. Dan dapat dikatakan bahwa jiwa mereka terperangkap pada tubuh yang salah. Belum tentu juga semua masyarakat termasuk keluarganya sendiri dapat menerima kehadiran seorang waria (Koeswinarno, 2004: 4).

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah waria terbesar. Berdasarkan data Yayasan Srikandi Sejati, hingga tahun 2006 jumlah waria di Indonesia yang tercatat memiliki kartu tanda penduduk mencapai 3.887 juta jiwa.

Sementara, ditahun 2009 jumlah waria sudah enam juta orang (Hamid, 2011: 9). Sedangkan menurut data statistik yang memiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Namun menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia bahwa saat ini masih belum ada data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran atau profil waria. Sehingga menyebabkan sulitnya perumusan kebijakan dan program, serta rencana lembaga atau instansi terkait pelaksanaan koordinasi secara terpadu.

Meskipun menyandang sebagai salah satu negara penduduk waria terbanyak di dunia, Indonesia khususnya kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang merupakan kota dengan data kependudukan tahun 2005-2008 dihuni 18.029 keluarga atau 65.589 jiwa; laki-laki 31.916 jiwa dan perempuan 33.666 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.327 jiwa per kilometer persegi hanya tercatat memiliki jumlah waria lebih sedikit yang berkisar 300 orang (Tempo, 2008).

Alasan lokasi, peneliti mengangkat penelitiannya di desa Balunganyar Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan karena dikenal sebagai kota santri sehingga tidak sedikit pondok pesantren yang berkembang pesat di Pasuruan. Hampir semua tokoh-tokoh agama terbesar se- Jatim yang tersebar berada di Pasuruan Timur khususnya kecamatan Lekok seperti: Kyai Mustafa yang merupakan wali Allah yang menjabat sebagai sekretarisnya para wali. Sedangkan untuk potensi dan kekayaan ekonomi di wilayah desa Balunganyar sangat luar biasa, seperti: potensi kekayaan alam tentang peternak susu sapi perah terbesar se- Jatim di Pasuruan Timur, namun masih saja ada penyimpangan dalam hal jenis kelamin seperti pilihan individu untuk menjadi seorang waria.

Masyarakat Desa Balunganyar beranggapan bahwa individu yang memiliki dua “jati diri” dalam satu tubuhnya dapat divonis sebagai sebuah penyimpangan. Hal ini menurut keterangan Ibu Mahmulah bahwa apabila keberadaan waria di Desa Balunganyar menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan oleh warga setempat. Dimana pesan-pesan moral selalu disampaikan oleh kalangan keagamaan dan berbagai ancaman dalam bentuk penyakit tidak luput dari pemberitaan.

Eksistensi waria sendiri sering dianggap sebagai warga negara kelas dua dibandingkan dengan manusia lainnya, hal ini terlihat ketika menempatkan mereka sebagai warga negara kelas rendah sehingga sering terjadinya diskriminasi masyarakat. Akibat adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap kelompok waria Desa Balunganyar menjadikan mereka teralienasi dari kehidupan masyarakat baik dari segi agama, sosial dan budaya (menurut keterangan seorang informan bernama Ibu Mahmulah).

Pelecehan yang didapatkan oleh waria di Desa Balunganyar juga mencakup permasalahan dalam hal pekerjaan. Dalam konteks status sosial ekonomi kaum waria dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu waria yang bekerja sebagai pelacur dan waria non pelacur (Koeswinarno, 2004: 29-30). Dari kehidupan mereka yang cenderung hidup bergelamora dan eksklusif dengan membatasi diri pada komunitasnya saja membuat mereka sering terjerumus pada dunia pelacuran dan hal-hal lain yang menurut agama, aturan dan nilai masyarakat menyimpang. Hal tersebut yang membuat masyarakat Desa Balunganyar memberikan stigma negatif terhadap mereka, meskipun tidak semua dari waria tersebut melakukan hal buruk seperti yang di fikirkan masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Rohim bahwa waria disini seakan-akan dikenal penuh dengan nilai-nilai yang negatif dalam pribadi seseorang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Tidak jarang jika melihat, bahkan mendengar bagaimana kehidupan mereka yang dipenuhi dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Contohnya, penolakan, cemoohan, pelecehan hingga pengucilan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama, maupun pandangan negatif yang tidak berujung dan tidak beralasan dari masyarakat sekitar.

Hal yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana waria mampu mengaktualisasikan dirinya sedangkan disisi lain waria selalu dipandang negatif oleh kebanyakan masyarakat terutama di Desa Balunganyar. Aktualisasi (*actualization*) adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Terlihat jelas bahwa para waria mengaktualisasikan dirinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keberadaan

dirinya dengan cara memaksimalkan penggunaan dan potensi yang dimilikinya. Pembahasan tentang pro-kontra keberadaan kaum waria ditengah-tengah kehidupan masyarakat tidak akan ada habisnya. Perdebatan akan penerimaan kaum waria di dalam masyarakat selalu menimbulkan protes dari berbagai kalangan, mulai dari segi agama hingga dari segi budaya. Menurut Bapak Abdul Rohim tidak banyak dari masyarakat yang benar-benar membuka mata dan mau melihat siapa waria itu dan bagaimana kepribadian mereka sesungguhnya. Namun demikian para waria ini, tetaplah salah-satu dari sekian banyak individu dari masyarakat yang memiliki rasa dan keinginan. Dimana mereka juga ingin diterima oleh masyarakat secara umum tanpa harus ada perbedaan, apalagi sampai dikucilkan. Dan jika kita lihat secara skill tidak sedikit dari para waria ini yang memiliki kemampuan seperti manusia pada umumnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja mereka memiliki perbedaan rasa nyaman dalam menjalani kondrat mereka secara hakikat.

Maka untuk mengetahui problematika tersebut, peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Aktualisasi Waria Dalam Stigma (Pelabelan) Negatif Masyarakat (Studi Kasus Pada Waria Non Pelacur di Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)”. Waria disini pada dasarnya memiliki potensi yang sama dengan manusia normal lainnya. Dengan itu mereka menunjukkan berbagai usaha atau profesi yang dimilikinya bukan menjadi seorang pelacur. Sehingga nantinya waria ini memiliki nilai positif dalam masyarakat karena memberikan manfaat yang lebih dalam bentuk hiburan dan lain-lain. Waria melakukan bentuk aktualisasinya karena mereka ingin menunjukkan bahwa jati diri mereka itu ada dan mereka juga termasuk bagian dari masyarakat yang tidak selalu dipandang sebelah mata dengan memaksimalkan penggunaan kemampuan dan potensi diri yang dimilikinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari realitas fenomena sosial tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitiannya terhadap kaum waria yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yaitu:

Bagaimana gambaran bentuk aktualisasi yang dilakukan oleh kaum waria dalam stigma (pelabelan) negatif masyarakat sebagai waria yang memiliki usaha atau profesi bukan menjadi seorang pelacur di Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui gambaran bentuk aktualisasi yang dilakukan oleh kaum waria dalam stigma (pelabelan) negatif masyarakat sebagai waria yang memiliki usaha atau profesi bukan menjadi seorang pelacur di Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Bagi peneliti sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan tentang suatu kondisi para waria yang mendapatkan stigma (pelabelan) negatif dari masyarakat, sehingga melakukan bentuk pengaktualisasian agar jati diri mereka terakui seperti manusia pada umumnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitarnya bahwa tidak selamanya waria membawa dampak negatif, sehingga perlu dihilangkan adanya stigma negatif bagi mereka. Dan

tidak sedikit dari para waria ini yang memiliki kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia pada umumnya.

2. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia dan pemerintah daerah agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan program, serta rencana lembaga atau instansi terkait pelaksanaan koordinasi secara terpadu bagi nasib waria ke depannya.